

**TINJAUAN ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI
BANDUNG DALAM MENOLAK DAKWAAN DAN UPAYA HUKUM
PENUNTUT UMUM UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN DALAM
PERKARA PENCUCIAN UANG**

Dayu Anggraeni, Goestania Firstkaputri, Yenisa Rofina
Jl. G. Sundoro 1 Blok GB IV No.22. Villa Tangerang Indah,
Email : goestaniafp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan argumentasi hukum hakim pengadilan tinggi bandung dalam menolak dakwaan dan upaya hukum penuntut umum untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian pengambilan putusan pada kasus ini menunjukkan bahwa pengambilan putusan hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk), berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa harus diputus bebas sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan terhadap putusan bebas ini penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum.

Kata kunci : Argumentasi Hukum Hakim, Upaya Hukum

ABSTRACT

This research aims to find out the observation of Bandung High Court judge's legal argument in rejecting the public attorney's indictments and legal remedies to upheld the justice in the case of money laundry. This research belongs to normative legal research and it has prescriptive characteristic. The method of legal data collection is done by literature review method, and the analysis is done by syllogism method. According to the result of the research, it shows that the decision-making of the judge is done by negative proofs (negative wettelijk) system, besides the evidences submitted in the court prove that the elements of the indictment are not valid, hence, in accordance with the article 183 of Indonesian Law of Criminal Procedure, the defendant is charged acquittal. Due to this acquittal, the public attorney cannot exhaust for the legal remedies.

Keyword : The Judge's Law Arguments, The Legal Remedies

A. PENDAHULUAN

Kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya. Bahkan, dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam (M. Arief Amrullah, 2004 : 2).

Harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan pencucian uang, pada umumnya tidak langsung dipergunakan oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut karena apabila para pelaku langsung menggunakan maka akan mempermudah pelacakan oleh penegak hukum mengenai sumber yang diperoleh dari harta kekayaan tersebut. Para pelaku kejahatan biasanya mengupayakan agar harta kekayaan yang diperolehnya dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem perbankan, karena dengan cara seperti itu asal usul harta kekayaan diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi serta merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Upaya yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas segala praktik pencucian uang menjadi pusat perhatian dunia internasional. Berbagai upaya yang telah ditempuh adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum berat para pelaku kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 17 April 2002 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.30 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 melalui Lembaran Negara Tahun 2003 No.108 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati bersama kedua rekannya yaitu Sdr. Yudi Hermawan dan Sdr. Agi Sugiono (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) sebagai anggota tim dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucofindo No.34 Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk. Setelah berakhirnya pemeriksaan pajak terhadap WP, Sdr. Yudi Hermawan menemui terdakwa dan bercerita bahwa ada dana dari Bapak Asri Harahap selaku Konsultan Pajak dari PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan menawarkan pembagian. Sdr. Yudi Hermawan memberi uang kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening Sdr. Yudi Hermawan ke rekening terdakwa yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Agi Sugiono diberi uang oleh Sdr. Yudi Hermawan yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. BROADBAND MULTIMEDIA Tbk.) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2009 mengeluarkan putusan dengan nomor 447/Pid.B/2008/PN.Krw yang menyatakan Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kuasa hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengetahui bahwa seseorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu

perkara sangat diperlukan pertimbangannya dari berbagai aspek, khususnya dari aspek kepastian hukum dan rasa keadilan.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama. Atas pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut, secara meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, karenanya Terdakwa harusnya dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan segala alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang terdakwa sebagaimana putusannya No.447/PID.B.2008/PN. Krw, tanggal 9 Februari 2009, karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 14 September 2009 mengeluarkan putusan dengan No.295/Pid/2009/PT.Bdg yang menyatakan Raden Handaru Ismoyojati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan membebaskan ia oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.

Mencermati kasus yang terjadi pada tahun 2009 maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU). UUTPPU ini menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran hukum dengan metode penalaran deduksi silogisme.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim Pengadilan Tinggi mendasarkan putusannya pada alat bukti yang berupa keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".

Keterangan saksi dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti karena keterangan saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil. Secara formil dalam keterangan saksi dianggap sah karena telah dilakukan dibawah sumpah dan secara materiil keterangan saksi dalam perkara ini dapat sebagai alat bukti salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dan bersifat bebas dan dapat menentukan putusan hakim, sehingga keterangan saksi yang ada dalam perkara ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam pengambilan putusan.

Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini selain mendasarkan putusannya pada keterangan saksi, hakim juga mendasarkan pada alat bukti yang berupa surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP yang berbunyi "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan” dan ketentuan b Pasal 187 huruf d KUHAP yang berbunyi “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Surat dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti karena dengan adanya alat bukti berupa kuitansi pengembalian pinjaman uang, bukti penransferan uang melalui ATM Bank Mandiri, surat perjanjian hutang piutang antara saksi dan terdakwa, fotocopy kuitansi pengembalian pinjaman, fotocopy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antar PT. Astra Sedaya dengan terdakwa, fotocopy kuitansi dari Rumah Sakit Bersalin Al Fauzan, aplikasi transfer dari Bank Mandiri ke penerima PT. Astra Sedaya Finance Bank Permata di Pengadilan Tinggi, dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini tidak cukup hanya mendasarkan putusannya pada keterangan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Pertimbangan hakim dalam putusannya yang didasarkan pada alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan yang berupa surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam menjatuhkan perkara ini hakim melihat adanya pelanggaran terhadap dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, dalam dakwaan kesatu dalam perkara ini melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UUTPPU atau dakwaan kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTTPU, untuk itu dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa diantaranya:

- a) Unsur : Setiap orang;
- b) Unsur : Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan;
- c) Unsur : Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan;
- d) Unsur : Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- e) Unsur : Baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur di atas, dalam perkara ini dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dijelaskan bahwa unsur “Setiap orang”, bahwa setiap orang ini pengertiannya sama dengan unsur setiap orang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur di atas, dalam perkara ini dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dijelaskan bahwa unsur “Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan” dalam pasal ini adalah unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang mana terdakwa tahu atau paling tidak patut menduga tentang asal usul harta kekayaan tersebut. Sikap batin terkait tahu atau patut menduga juga harus dibuktikan oleh penuntut umum. Keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan yang menunjukkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini terkait dengan dakwaan yang ditunjukkan pada terdakwa bahwa pemberian dana dari PT Broadband Multimedia Tbk oleh saksi kepada terdakwa ditolak dan dikarenakan keadaan mendesak terdakwa membutuhkan uang dan saksi menawarkan untuk meminjamkan uangnya kepada terdakwa yang menurut saksi adalah uang pembangunan pondok pesantren yang dipimpinnya, karena terdakwa

mebutuhkannya maka menyetujui untuk meminjam uang, yang diberikan melalui transfer dari rekening saksi ke rekening terdakwa. Terdakwa, jika tahu bahwa uang tersebut adalah hasil tindak kejahatan maka terdakwa tidak akan menyetujui peminjaman uang tersebut, unsur “dengan sengaja menempatkan harta kekayaan” dalam perkara ini tidak terbukti karena pada dasarnya terdakwa hanya meminjam uang.

Unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu unsur “Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” berdasarkan pertimbangan hakim menerangkan bahwa unsur dengan sengaja ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subjektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan, dan didalam menilai niat sebagai unsur subjektif kita tetap harus memperhatikan objektivitas yang berhubungan dengan norma yang terkait dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan dapat dinilai telah dilakukan dengan sengaja karena telah diterima demikian oleh semua orang. Kata “dengan sengaja” terletak diawal kalimat maka semua unsur dibelakangnya harus meliputi unsur kesengajaan. Peminjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada saksi yang menurut saksi uang tersebut adalah uang pembangunan pondok pesantren yang dipimpinnya, apabila terdakwa tahu bahwa uang tersebut adalah hasil tindak kejahatan maka terdakwa tidak akan menyetujui peminjaman uang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUTPPU, Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini terbukti terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) dari Yudi Hermawan, tetapi menurut keterangan terdakwa yang diperkuat dengan bukti 1 (satu) lembar kuitansi asli pengembalian pinjaman kepada Yudi Hermawan sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) telah dilunasi pada tanggal 5 April 2008.

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa unsur “dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” dalam perkara ini juga dinyatakan tidak terbukti dan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” Majelis Hakim berpendapat seperti dalam pertimbangannya bahwa dengan demikian harta kekayaan yang dimaksud dalam UUTPPU, semua harta kekayaan itu diperoleh dari hasil tindak pidana asal sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) atau yang lazimnya disebut dengan istilah predicate crime. Bahwa sekalipun disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan tindak pidana asal yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), tidak berarti dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan apabila ada dugaan harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), hal ini secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan tentang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana

pencucian dalam perkara ini, kecuali fakta bahwa telah terjadi tindakan hukum berupa pinjam meminjam uang antara terdakwa selaku peminjam dan saksi yang meminjamkan dan bukan merupakan tindakan melanggar hukum.

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam UUTPPU, tidak semata-mata bergantung pada keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti halnya dalam KUHAP, karena di dalam membuktikan ada tidaknya tindak pidana pencucian uang dapat dipergunakan sistem pembuktian terbalik, seperti yang tersebut dalam Pasal

35 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Penasehat Hukumnya untuk membuktikan bahwa Uang Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Yudi Hermawan merupakan pinjaman, dengan diperkuatnya bukti yang dapat membuktikan telah terjadi pinjam meminjam antara terdakwa dan Yudi Hermawan yang ditunjukkan terdakwa di dalam persidangan, seperti surat perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang atau dalam bentuk kuitansi maupun dalam bentuk lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” dalam perkara ini juga dinyatakan tidak terbukti.

Berdasarkan unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu unsur “Baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain” berdasarkan pertimbangan hakim menerangkan bahwa unsur kelima ini berhubungan dengan unsur yang ketiga yaitu membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga sebagaimana diuraikan di atas, maka semua perbuatan membayar dan membelanjakan uang yang diterima dari Yudi Hermawan semuanya dilakukan atas nama terdakwa sendiri bukan atas nama orang lain, baik itu untuk membiayai persalinan istrinya, membayar keperluannya, tetapi digaris bawahi uang tersebut adalah hutang yang telah dilunasi oleh terdakwa, dan unsur ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa tuntutan perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa sesuai dengan Pasal 3 ayat

(1) huruf a dan c UUTPPU serta Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTPPU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang” dan dihukum dengan hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Setelah dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara ini (Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UUTPPU dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTPPU) terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tidak terdapat unsur pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut (Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UUTPPU dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTPPU). Sehingga alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menjadikan hakim yakin dengan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa, tidak heran apabila dalam putusan peradilan dalam perkara ini terdakwa akhirnya dinyatakan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut hakim dinyatakan bukan merupakan tindak pidana karena dalam perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur-

unsur pidana sesuai yang diterangkan dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum (Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UUTPPU dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTPPU).

Pengambilan putusan pada kasus ini menunjukkan bahwa pengambilan putusan hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (negatief wattelijk), karena dalam pertimbangan pengambilan putusan hakim mendasarkan pada alat bukti yang sah yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan dengan menggunakan keyakinan (nurani) hakim berdasarkan alat bukti yang ada hakim mampu meyakini terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim dengan tegas dapat memberikan putusannya dengan adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Putusan hakim yang telah diberikan kepada terdakwa secara hukum telah sah, karena telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP dimana dalam pemberian putusan hakim menggunakan dasar alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sehingga dapat meyakinkan hakim dalam pengambilan putusan. Tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan, dan antara alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat. Hal ini hakim memberikan putusan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada terdakwa, dikarenakan dalam unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak terpenuhi dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menerangkan bahwa putusan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya yang didakwakan kepada terdakwa yang secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian tidak termasuk dalam lingkup pidana, maka terdakwa dapat diberikan putusan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.”

Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 244 KUHAP, karena TPP KUHAP yang merupakan produk Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Atas pertimbangan banyaknya praktek pengajuan kasasi terhadap putusan bebas inilah maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung mengambil sikap terhadap putusan bebas mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta kasasi. Langkah tersebut telah diambil oleh Departemen Kehakiman dalam butir ke-19 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983. Butir ke-19 lampiran tersebut memberi pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman ini tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP. Kedua ketentuan pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan yakni :

- a. Terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”.
- b. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”
- c. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Tak bisa dipungkiri, meskipun praktek pengajuan kasasi terhadap putusan bebas telah lazim terjadi, masih banyaknya pertentangan mengenai hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di sidang peradilan di Indonesia. Praktek dalam aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP. Atas dasar tersebut, maka Mahkamah Konstitusi kemudian menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal tersebut, yang berdampak pada dapat diajukannya kasasi atas semua putusan bebas yang dikeluarkan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum Hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terlihat bahwa berdasarkan KUHAP adanya putusan bebas atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat diajukan upaya hukum kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi lagi. Selain itu dalam kasus ini terbukti bahwa jaksa melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan (<http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=KUHAP-Tidak-Mengenai-Putusan-Bebas-Tidak-Murni> diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.39 WIB)

D. SIMPULAN

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dalam pembahasan atas masalah yang timbul tersebut berdasarkan teori-teori yang telah digunakan serta bahan dan literatur yang ada, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Argumentasi hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menolak dakwaan berbentuk alternative dengan alasan bahwa Hakim dalam pembuktian dalam perkara yang didasarkan oleh tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya tidak terbukti. Karena berdasarkan, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini yang didasarkan pada unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan yaitu pada Pasal 3 ayat

(1) huruf a dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f UUTPPU terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga dalam

pengambilan putusan pada proses peradilan dalam perkara ini akhirnya terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b) Upaya hukum Penuntut Umum terhadap dakwaan berdasarkan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut (butir 19) ditentukan bahwa, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi“, untuk masa yang akan datang mestinya dilakukan reformulasi terhadap esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni bahwa Jaksa Penuntut Umum hendaknya diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas sehingga ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Arief. M, 2004, Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang : Bayumedia Publishing.
- Lubis, Sofyan. M, KUHAP Tidak Mengenal Putusan “Bebas Tidak Murni”. <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=KUHAP-Tidak-Mengenal-Putusan-Bebas-Tidak-Murni> diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.39 WIB
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 447/Pid.B.2008/PN. Krw. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 295/PID/2009/PT.BDG.